



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh:

Usman Aderki Bin Muis, NIK: 1371062511470001, tempat dan tanggal lahir Pasaman, 25 November 1947, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JL. Pasir Jambak Perum BSD 2 NO EE 11 RT 004/ RW 005, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085263019791/ 081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati Binti Muis, NIK: 1312034101490003, tempat dan tanggal lahir Kinali, 01 Januari 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082387737869/ 081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

H. Mazwar Bin Muis, NIK: 1312030506550001, tempat dan tanggal lahir Kinali, 05 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pasaman Baru Selatan, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081261021654/ 081363756565

Hal. 1 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Mustapa Kamal Bin Muis, NIK: 1371062406590004, tempat dan tanggal lahir Rambah Kinali, 24 Juli 1959, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Banuaran NO 10, RT 002/ RW 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081266248943/ 081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Asmawati Binti Muis, NIK: 1312104805630002, tempat dan tanggal lahir Rambah, 08 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sariak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085374310834/ 081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;

Mahdalena Binti Muis, NIK: 1312037112671022, tempat dan tanggal lahir Rambah, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081267959885/ 081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon VI**;

Irfan Bin Muis, NIK: 1312051502710001, tempat dan tanggal lahir Rambah, 15 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rambah, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

Hal. 2 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon VII**;

Suryadi bin M. Jalil HS, NIK: 1312052812600002, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 28 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rambah, Jorong IV Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon VIII**;

M. Lutfi Bin Suryadi, NIK: 1312050303850005, tempat dan tanggal lahir Rambah, 03 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rambah, Jorong IV Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081273839781 /081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon IX**;

Fitria Yunita Binti Suryadi, NIK: 1312054607900009, tempat dan tanggal lahir Rambah, 06 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rambah, Jorong IV Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081363756565 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon X**;

Olin Olina Binti Suryadi, NIK: 1312055604920002, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 16 April 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081363756565 dalam hal ini

Hal. 3 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

irfanvivo28@gmail.com, sebagai **Pemohon XI**;

Secara bersama-sama **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon**

III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII,

Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI

secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register perkara nomor 70/Pdt.P/2022/PA TALU, tanggal 25 Maret 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak kandung dari Muis Bin Sagaik dengan Busma Binti Buyung sedangkan Pemohon VIII adalah suami dari Nurwilis Binti Muis, sementara Pemohon IX, X dan Pemohon XI adalah cucu dari Muis Bin Sagaik dengan Busma Binti Buyung (anak Nurwilis Binti Muis);
2. Bahwa Muis Bin Sagaik dengan Busma Binti Buyung telah menikah pada tahun 1945 di Rambah, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa dari perkawinanan Muis Bin Sagaik dengan Busma Binti Buyung telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama;
 - 2.1 **Usman Aderki Bin Muis**, lahir tanggal 25 November 1947 di Pasaman;
 - 2.2 **Nurhayati Binti Muis**, lahir tanggal 01 Januari 1949 di Kinali;
 - 2.3 **Marjohan Bin Muis**, Lahir di Rambah;
 - 2.4 **H. Mazwar Bin Muis**, lahir tanggal 05 Juni 1955 di Kinali;
 - 2.5 **Malida Asni Binti Muis**, Lahir di Rambah;
 - 2.6 **Mustapa Kamal Bin Muis**, lahir tanggal 24 Juli 1959 di Rambah Kinali;
 - 2.7 **Nurwilis binti Muis**, Lahir di Rambah;
 - 2.8 **Asmawati Binti Muis**, lahir tanggal 08 Mei 1963 di Rambah;

Hal. 4 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9 **Mahdalena Binti Muis**, lahir tanggal 31 Desember 1967 di Rambah;
- 2.10 **Irfan Bin Muis**, lahir tanggal 15 Februari 1971 di Rambah;
- 3 Bahwa **Marjohan bin Muis** telah meninggal Dunia pada tanggal 02 April 1962 sesuai dengan SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 145/128/SKMD/WNP.AKB-2022 tertanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan tanpa meninggalkan ahli waris;
- 4 Bahwa **Malida Asni Binti Muis** telah meninggal Dunia pada tanggal 06 Maret 1964 sesuai dengan SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 145/130/SKMD/WNP.AKB-2022 tertanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan tanpa meninggalkan ahli waris;
- 5 Bahwa pada tanggal 14 November 1993, Busma Binti Buyung telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 145/667/SKMD/WNP.AKB-2020 tertanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- 6 Bahwa Busma Binti Buyung meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 6.1 **Muis Bin Sagaik (suami)**,
- 6.2 **Usman Aderki Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 25 November 1947 di Pasaman;
- 6.3 **Nurhayati Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 01 Januari 1949 di Kinali;
- 6.4 **H. Mazwar Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 05 Juni 1955 di Kinali;
- 6.5 **Mustapa Kamal Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 24 Juli 1959 di Rambah Kinali;
- 6.6 **Nurwilis binti Muis (anak)**, lahir di Rambah;
- 6.7 **Asmawati Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 08 Mei 1963 di Rambah;
- 4.10 **Mahdalena Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 31 Desember 1967 di Rambah;
- 6.8 **Irfan Bin Muis**, lahir tanggal 15 Februari 1971 di Rambah;
- 7 Bahwa ayah kandung pewaris (Busma Binti Buyung) yang bernama Buyung telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Januari 1945

Hal. 5 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 145/127/SKMD/WNP.AKB-2022 Tertanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan ibu kandung pewaris (Busma) yang bernama Sara juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1978 tertanggal 10 Maret 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/129/SKMD/WNP.AKB-2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

- 8 Bahwa pada tanggal 18 Maret 1994, **Muis Bin Sagaik** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 145/134/SKMD/WNP.AKB-2022 tertanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- 9 Bahwa Muis Bin Sagaik meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1 **Usman Aderki Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 25 November 1947 di Pasaman;
 - 9.2 **Nurhayati Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 01 Januari 1949 di Kinali
 - 9.3 **H. Mazwar Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 05 Juni 1955 di Kinali;
 - 9.4 **Mustapa Kamal Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 24 Juli 1959 di Rambah Kinali;
 - 9.5 **Nurwilis binti Muis (anak)**, lahir di Rambah;
 - 9.6 **Asmawati Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 08 Mei 1963 di Rambah;
 - 9.7 **Mahdalena Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 31 Desember 1967 di Rambah;
 - 9.8 **Irfan Bin Muis**, lahir tanggal 15 Februari 1971 di Rambah;
- 10 Bahwa ayah kandung pewaris (Muis) yang bernama Sagaik telah meninggal dunia lebih dahulu pada 1945 karena sakit sesuai dengan SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 145/667/SKMD/WNP.AKB-2020 tertanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan ibu kandung pewaris (Muis)

Hal. 6 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sauyah juga telah meninggal dunia pada tanggal 1957 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/667/SKMD/WNP.AKB-2020 tertanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

- 11 Bahwa **Nurwilis Binti Muis** telah meninggal Dunia pada tanggal 04 Juni 2019 sesuai dengan SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 145/131/SKMD/WNP.AKB-2022 tertanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 11.1 Suryadi bin M. Jalil HS (suami), lahir tanggal 28 Desember 1960 di Pekan Baru;
- 11.2 M. Luthfi Bin Suryadi (anak), tanggal lahir 03 Maret 1985 di Rambah;
- 11.3 Fitri Yunita Binti Suryadi (anak), lahir tanggal 06 Juli 1990 di Rambah;
- 11.4 Olin Olina Binti Suryadi (anak), lahir tanggal 16 April 1992 di Simpang Empat;

- 12 Bahwa semasa hidupnya Busma Binti Buyung memiliki harta berupa sebidang tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 860 atas nama Busma dengan luas 16.300 M² terletak di Jorong Empat Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

- 13 Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Talu untuk keperluan mengurus perkara di Pengadilan Negeri Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2. Menetapkan ahli waris dari Busma Binti Buyung adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 **Usman Aderki Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 25 November 1947 di Pasaman;
- 2.2 **Nurhayati Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 01 Januari 1949 di Kinali
- 2.3 **H. Mazwar Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 05 Juni 1955 di Kinali;
- 2.4 **Mustapa Kamal Bin Muis (anak)** lahir tanggal 24 Juli 1959 di Rambah Kinali;
- 2.5 **Asmawati Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 08 Mei 1963 di Rambah;
- 2.6 **Mahdalena Binti Muis (anak)**, lahir tanggal 31 Desember 1967 di Rambah;
- 2.7 **Irfan Bin Muis (anak)**, lahir tanggal 15 Februari 1971 di Rambah;
- 2.8 **Suryadi bin M. Jalil HS (menantu)**, lahir tanggal 28 Desember 1960 di Pekan Baru;
- 2.9 **M. Luthfi Bin Suryadi (cucu)**, tanggal lahir 03 Maret 1985 di Rambah;
- 2.10 **Fitri Yunita Binti Suryadi (cucu)**, lahir tanggal 06 Juli 1990 di Rambah;
- 2.11 **Olin Olina Binti Suryadi (cucu)**, lahir tanggal 16 April 1992 di Simpang Empat;

3. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan untuk pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengann diwakili telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing pihak;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Hal. 8 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon kemudian diubah oleh Para Pemohon dengan menyusun petitum permohonannya sesuai dengan urutan kematian masing-masing Pewaris sebagai berikut;

1. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris Busma Binti Buyung** sebagai berikut:

- 1.1. **Muis bin Sagaik** (Suami)
- 1.2. **Usman Ardeki bin Muis** (anak laki-laki)
- 1.3. **Nurhayati binti Muis** (anak perempuan)
- 1.4. **H. Mazwar bin Muis** (anak laki-laki)
- 1.5. **Mustapa Kamal bin Muis** (anak laki-laki)
- 1.6. **Nurwilis binti Muis** (anak perempuan)
- 1.7. **Asmawati binti Muis** (anak perempuan)
- 1.8. **Mahdalena binti Muis** (anak perempuan)
- 1.9. **Irfan bin Muis** (anak laki-laki)

2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Muis bin Sagaik** sebagai berikut:

- 2.1 **Usman Ardeki bin Muis** (anak laki-laki)
- 2.2 **Nurhayati binti Muis** (anak perempuan)
- 2.3 **H. Mazwar bin Muis** (anak laki-laki)
- 2.4 **Mustapa Kamal bin Muis** (anak laki-laki)
- 2.5 **Nurwilis binti Muis** (anak perempuan)
- 2.6 **Asmawati binti Muis** (anak perempuan)
- 2.7 **Mahdalena binti Muis** (anak perempuan)
- 2.8 **Irfan bin Muis** (anak laki-laki)

3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Nurwilis binti Muis** sebagai berikut:

- 3.1 **Suryadi bin M. Jalil HS** (Suami)
- 3.2 **M. Lutfi bin Suryadi** (anak laki-laki)
- 3.3 **Fitri Yunita binti Suryadi** (anak perempuan)
- 3.4 **Olin Olina binti Suryadi** (anak perempuan)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon VII secara berurutan dengan nomor 1371062511470001, 1312024101490003, 1312030506550001, 1371062406590004,

Hal. 9 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1312104805630002, 1312037112671022 dan 1312051502710001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, **(P.1.)**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII dengan nomor 1312052812600002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **(P.2);**
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX dengan nomor 1312050303850005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **(P.3);**
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X dengan nomor 1312054607900009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **(P.4);**
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XI dengan nomor 1312055604920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **(P.5);**
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1371111702200021 tertanggal 07 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang **(P.6);**
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1312031506090014 tertanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat **(P.7);**
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1312031702090010 tertanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat **(P.8);**
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1371061511070170 tertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat **(P.9);**
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1312103009200001 tertanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat **(P.10);**

Hal. 10 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1312031409110008 tertanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat **(P.11)**;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1312050607090008 tertanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat **(P.12)**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IX sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1312050512190002 tertanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat **(P.13)**;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Marjohan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 10 Maret 2022 dengan nomor 145/128/SKMD/WNP.AKB-2022 **(P.14)**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Malida Asni yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 10 Maret 2022 dengan nomor 145/130/SKMD/WNP.AKB-2022 **(P.15)**;
16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sauyah yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 19 November 2020 dengan nomor 145/667/SKMD/WNP.AKB-2020 **(P.16)**;
17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sagaik yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 19 November 2020 dengan nomor 145/667/SKMD/WNP.AKB-2020 **(P.17)**;
18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Buyung yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 10 Maret 2022 dengan nomor 145/127/SKMD/WNP.AKB-2022 **(P.18)**;
19. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sara yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 10 Maret 2022 dengan nomor 145/129/SKMD/WNP.AKB-2022 **(P.19)**;
20. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nurwilis yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 10 Maret 2022 dengan nomor 145/131/SKMD/WNP.AKB-2022 **(P.20)**;

Hal. 11 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abd. Muis yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 11 Maret 2022 dengan nomor 134/127/SKMD/WNP.AKB-2022 (**P.21**);
22. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Busma yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat tertanggal 19 November 2020 dengan nomor 145/667/SKMD/WNP.AKB-2022 (**P.22**);
23. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diregister tanggal 19 November 2020 nomor 668 dan disaksikan dan dibenarkan oleh Pejabat Wali Nagari Persiapan Ampek Koto Barat dan Camat Kinali (**P.23**);
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 67 berdasarkan Gambar Situasi Surat Ukur Nomor 860 Tahun 1986 dengan nomor Dokumen A 1128414 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Pasaman tanggal 17 Juni 1987 (**P.24**);

Bahwa seluruh bukti tertulis tersebut dari **P.1** sampai **P.24** telah dinazagelen, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya; Kemudian Ketua Majelis menandatangani Bukti tersebut sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan;

Bahwa selain dari bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Bufdar bin Buyung**, di bawah sumpahnya mengaku sebagai Paman Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Muis dan Busma adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Busma meninggal terlebih dahulu sebelum Muis;
 - Saksi juga kenal dengan Para Pemohon yang merupakan anak-anak dan cucu Muis dan Busma;
 - Bahwa Pewaris Busma telah meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit, Sementara Pewaris Muis meninggal pada tahun 1994;
 - Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, Pewaris adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakaman dilakukan menurut tatacara Islam;
 - Bahwa Muis dan Busma tidak pernah bercerai dan punya anak dengan wanita lain;

Hal. 12 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marjohan, Malida Asni meninggal dunia ketika kecil dan tidak memiliki ahli waris;
 - Bahwa Nurwilis meninggal dunia pada 2019 dengan ahli waris Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XI;
 - Bahwa Pemohon VIII dan Nurwilis adalah suami istri dengan Pemohon IX hingga Pemohon XI adalah anak-anak keduanya
 - Bahwa ketika Pewaris meninggal, tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap Pewaris semasa hidupnya;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus sengketa tanah atas warisan Busma yang sekarang dikuasai orang lain;
2. **Siti Nur Khalisah binti Jidwa**, di bawah sumpahnya mengaku sebagai Ipar Para Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Muis dan Busma adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Busma meninggal terlebih dahulu sebelum Muis;
 - Saksi juga kenal dengan Para Pemohon yang merupakan anak-anak dan cucu Muis dan Busma;
 - Bahwa Pewaris Busma telah meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit, Sementara Pewaris Muis meninggal pada tahun 1994;
 - Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, Pewaris adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakaman dilakukan menurut tatacara Islam;
 - Bahwa Muis dan Busma tidak pernah bercerai dan punya anak dengan wanita lain;
 - Bahwa Marjohan, Malida Asni meninggal dunia ketika kecil dan tidak memiliki ahli waris;
 - Bahwa Nurwilis meninggal dunia pada 2019 dengan ahli waris Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XI;
 - Bahwa Pemohon VIII dan Nurwilis adalah suami istri dengan Pemohon IX hingga Pemohon XI adalah anak-anak keduanya;

Hal. 13 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pewaris meninggal, tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap Pewaris semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus sengketa tanah atas warisan Busma yang sekarang dikuasai orang lain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan telah mengajukan bukti-bukti yang cukup dalam persidangan dan telah terungkap fakta-fakta untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon, karenanya Para Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara volunter, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan petitum yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat diterima. Kemudian Majelis Hakim akan merujuk pada perubahan petitum *a quo* dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d P.24, serta dua orang saksi di

Hal. 14 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d P.24 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s.d P.24 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 s.d P.24 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 s.d P.24 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d P.24 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris bertingkat yang bermula dari Pewaris Busma yang kemudian dilanjutkan dengan Pewaris Muis (keduanya disebut sebagai Para Pewaris) karena Para Pemohon masing-masing adalah anak-anak Para Pewaris; Sementara Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XI memohon untuk dijadikan ahli waris dari Pewaris Nurwilis yang meninggal dunia pada tahun 2019. Pemohon VIII adalah suami Nurwilis, sementara Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI adalah anak-anak dari Pewaris Nurwilis dan Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Permohonan Para Pewaris ini adalah permohonan waris bertingkat; Artinya penetapan waris dimohonkan terhadap beberapa peristiwa kematian yang bersumber dari peristiwa hukum kewarisan Pewaris Busma;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa ahli waris adalah orang memenuhi setidaknya empat syarat pada saat Pewaris meninggal dunia. Pertama, orang tersebut memiliki hubungan darah. Kedua, orang tersebut beragama Islam. Ketiga, orang tersebut tidak terhalang dari penghalang waris. Terakhir, orang tersebut masih hidup saat Pewaris meninggal dunia;

Artinya, berdasarkan ketentuan di atas, secara logis penetapan pihak yang menjadi ahli waris hanya dapat dilakukan terhadap satu pihak pewaris. Karena

Hal. 15 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pewaris dan ahli waris tersebut salah satunya ditentukan melalui urutan kematian. Dan antara satu pihak dengan pihak lain lazimnya meninggal tidak secara bersamaan. Situasi ini berlaku pada perkara gugatan waris *a quo*;

Pendekatan hukum seperti di atas sesuai dengan asas kematian dalam waris Islam. Dimana peristiwa hukum waris, terjadi karena kematian seseorang.

Sehingga terhadap waris bertingkat yang melibatkan kematian ahli waris adanya peristiwa kewarisan terhadap ahli waris relevan, maka Buku II Halaman 149 angka (10) menentukan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat, harus dilakukan secara jelas ahli waris dan harta warisannya di setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan tidak adanya bukti yang menafikan, Busma dan Muis adalah Suami-Istri yang menikah pada tahun 1945;

Menimbang, bahwa ketiadaan bukti hukum perkawinan antara Busma dan Muis tidak menjadi alasan perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Majelis Hakim berpendapat demikian dengan dasar pengecualian atas penetapan ahli waris tanpa akta nikah untuk perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 sebagaimana diatur Rumusan Kamar Agama Angka 2 Hukum Kewarisan Huruf a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hal. 16 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 hingga P.13 ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pewaris adalah suami istri dengan anak-anak Pemohon I hingga Pemohon VII. Sementara Pemohon VIII adalah menantu dengan Pemohon IX hingga Pemohon XI adalah cucu Para Pewaris;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam dan tidak melakukan tindakan yang mencegah kewarisan;
- Bahwa Pewaris memiliki harta sebidang tanah yang terletak di Kinali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan dan Bukti P.14 hingga P.23 ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muis dan Busma adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Busma meninggal terlebih dahulu sebelum Muis;
- Saksi juga kenal dengan Para Pemohon yang merupakan anak-anak dan cucu Muis dan Busma;
- Bahwa Pewaris Busma telah meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit, Sementara Pewaris Muis meninggal pada tahun 1994;
- Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, Pewaris adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakaman dilakukan menurut tatacara Islam;
- Bahwa Muis dan Busma tidak pernah bercerai dan punya anak dengan wanita lain;
- Bahwa Marjohan, Malida Asni meninggal dunia ketika kecil dan tidak memiliki ahli waris;
- Bahwa Nurwilis meninggal dunia pada 2019 dengan ahli waris Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XI;
- Bahwa Pemohon VIII dan Nurwilis adalah suami istri dengan Pemohon IX hingga Pemohon XI adalah anak-anak keduanya
- Bahwa ketika Pewaris meninggal, tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 17 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap Pewaris semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus sengketa tanah atas warisan Busma yang sekarang dikuasai orang lain;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah terungkap dari alat-alat bukti tersebut saling berkaitan dan menguatkan antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia mengatur beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

- **huruf (b):** *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";*
- **huruf (c):** *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".*

Menimbang bahwa terhadap petitum penetapan ahli waris dari Pewaris Busma, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti bahwa Pewaris Busma meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris Muis dan Pemohon I hingga Pemohon VII serta Nurwilis yang semuanya beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu kejahatan tertentu terhadap Pewaris Busma semasa hidupnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan petitum permohonan penetapan ahli waris Pewaris Busma adalah Muis, Pemohon I hingga Pemohon VII serta Nurwilis karena dinilai telah memenuhi syarat dan kehendak Pasal 171 huruf (a) dan (b), serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 18 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, hukum kewarisan Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengenal kelompok derajat ahli waris yang menempatkan anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagai kelompok derajat pertama yang keberadaannya tidak dapat saling meng-*hijab* (menghalangi yang lain untuk mendapatkan warisan) atau di-*hijab* oleh ahli waris lain, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa Muis, Pemohon I hingga Pemohon VII serta Nurwilis adalah ahli waris dari Pewaris;

Menimbang bahwa kemudian Pewaris Muis kemudian meninggal dunia setahun setelah Pewaris Busma. Berdasarkan ketentuan waris bertingkat atau *munasakhat*, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan ahli waris dari Pewaris Muis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti bahwa Pewaris Muis meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris Pemohon I hingga Pemohon VII serta Nurwilis yang semuanya beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu kejahatan tertentu terhadap Pewaris Muis semasa hidupnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan petitum permohonan penetapan ahli waris Pewaris Muis adalah Pemohon I hingga Pemohon VII serta Nurwilis karena dinilai telah memenuhi syarat dan kehendak Pasal 171 huruf (a) dan (b), serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, hukum kewarisan Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengenal kelompok derajat ahli waris yang menempatkan anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagai kelompok derajat pertama yang keberadaannya tidak dapat saling meng-*hijab* (menghalangi yang lain untuk mendapatkan warisan) atau di-*hijab* oleh ahli waris lain, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa

Hal. 19 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I hingga Pemohon VII serta Nurwilis adalah ahli waris dari Pewaris Muis;

Selanjutnya terhadap kematian Nurwilis, Majelis Hakim menetapkan ahli warisnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti bahwa Pewaris Nurwilis meninggal tahun 2019 dalam keadaan beragama Islam. Ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris Pemohon VIII hingga Pemohon XI yang semuanya beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu kejahatan tertentu terhadap Pewaris Nurwilis semasa hidupnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan petitum permohonan penetapan ahli waris Pewaris Nurwilis adalah Pemohon VIII hingga Pemohon XI karena dinilai telah memenuhi syarat dan kehendak Pasal 171 huruf (a) dan (b), serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, hukum kewarisan Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengenal kelompok derajat ahli waris yang menempatkan anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagai kelompok derajat pertama yang keberadaannya tidak dapat saling meng-*hijab* (menghalangi yang lain untuk mendapatkan warisan) atau di-*hijab* oleh ahli waris lain, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa Pemohon VIII hingga Pemohon XI adalah ahli waris dari Pewaris Nurwilis;

Menimbang, bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk dasar hukum Para Pemohon untuk berperkara pada Sengketa Hak Milik Penguasaan Tanah dengan alas hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 67 berdasarkan Surat Ukur Nomor 860 Tahun 1986 atas Nama **Busma** berdasarkan bukti P.24. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada aturan yang dilanggar atas kepentingan tersebut. Sehingga Majelis berpendapat patut untuk mengabulkan petitum untuk menetapkan Penetapan Ahli Waris *a quo* sebagai dasar hukum Para Pemohon untuk berperkara pada Sengketa Hak Milik

Hal. 20 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah dengan alas hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 67 berdasarkan Surat Ukur Nomor 860 Tahun 1986 atas Nama **Busma**.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*volunter*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris Busma Binti Buyung** sebagai berikut:
 - 2.1. **Muis bin Sagaik** (Suami)
 - 2.2. **Usman Ardeki bin Muis** (anak laki-laki)
 - 2.3. **Nurhayati binti Muis** (anak perempuan)
 - 2.4. **H. Mazwar bin Muis** (anak laki-laki)
 - 2.5. **Mustapa Kamal bin Muis** (anak laki-laki)
 - 2.6. **Nurwilis binti Muis** (anak perempuan)
 - 2.7. **Asmawati binti Muis** (anak perempuan)
 - 2.8. **Mahdalena binti Muis** (anak perempuan)
 - 2.9. **Irfan bin Muis** (anak laki-laki)
3. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris Muis bin Sagaik** sebagai berikut:
 - 3.1. **Usman Ardeki bin Muis** (anak laki-laki)
 - 3.2. **Nurhayati binti Muis** (anak perempuan)
 - 3.3. **H. Mazwar bin Muis** (anak laki-laki)
 - 3.4. **Mustapa Kamal bin Muis** (anak laki-laki)
 - 3.5. **Nurwilis binti Muis** (anak perempuan)
 - 3.6. **Asmawati binti Muis** (anak perempuan)
 - 3.7. **Mahdalena binti Muis** (anak perempuan)
 - 3.8. **Irfan bin Muis** (anak laki-laki)
4. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris Nurwilis binti Muis** sebagai berikut:
 - 4.1. **Suryadi bin M. Jalil HS** (Suami)
 - 4.2. **M. Luthfi bin Suryadi** (anak laki-laki)

Hal. 21 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 **Fitri Yunita binti Suryadi** (anak perempuan)

4.4 **Olin Olina binti Suryadi** (anak perempuan)

5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris sebagai dasar hukum Para Pemohon untuk berperkara pada Sengketa Hak Milik Penguasaan Tanah dengan alas hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 67 berdasarkan Surat Ukur Nomor 860 Tahun 1986 atas Nama **Busma**;

6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Kami, **Latif Mustofa, S.H.I., LLM.** sebagai Ketua Majelis dan **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I., M.H.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota; Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dalam sidang elektronik/*e-litigasi* melalui portal **e-court.mahkamahagung.go.id** dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Fithrah, S.H.I.** pada hari itu Kamis, 14 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Daulay, Latif Mustofa, S.H.I., LLM.

S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fithrah, S.H.I.

Hal. 22 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP	Rp 110.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

Hal. 23 dari 23 hal. Pen.No.70/Pdt.P/2022/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)